



Unit Pelayanan SPKT

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 085752536899

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Kabupaten Kapuas / Unit Pelayanan SPKT


Laporan Polisi (LP) dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Identitas Pelapor
2. Membawa Barang Bukti
3. Membawa Saksi
4. Membawa Visumet Repertum/ untuk kasus penganiayaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

20 Menit

Hari senin s.d minggu pukul 08.00 WIB s.d 08.00 WIB

Proses pembuatan Laporan Polisi (LP) dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLTP), proses 20 (dua puluh) menit selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Unit Pelayanan SPKT

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 085752536899

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres
Kabupaten Kapuas / Unit Pelayanan SPKT

1. LAPORAN POLISI (LP) DAN SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI (STTLP)

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Email : spktreskapuas002@gmail.com
2. Kotak saran/ pengaduan